



PENETAPAN

400/Pdt.P/2016/PA MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Rimba Pua Bin Badiam Pua, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sitna Mantoti Binti Sonda Mantoti, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 March 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 400/Pdt.P/2016/PA MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Sabatai Tua, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai** pada tanggal **10 Juni 1996** dihadapan Wali Nikah **Sonda Mantoti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat**, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Maisara Kurung** dan **Umar Kautjil**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rimba Pua Bin Badiam Pua**) dengan Pemohon II (**Sitna Mantoti Binti Sonda Mantoti**) yang dilaksanakan pada tanggal **10 Juni 1996** di **Desa Sabatai Tua, Kecamatan Morotai selatan, Kabupaten Pulau Morotai**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor «NO_PERKARA»/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sajiman H. Muda Bin Halim H. Muda, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/PPN, bertempat tinggal di Desa Sabata sebagai Tetangga:
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa saksi Hadir acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 10 Juni 1996 di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sonda Mantoti;
 - Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Maisara Kurung dan Umar Kautjil;
 - Bahwa maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai dan beragama islam;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Morotai adalah untuk memperoleh buku nikah;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor «NO_PERKARA»/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subiatno Bolek Bin Sidam, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/ Imam, bertempat tinggal di Desa Sabata sebagai Tetangga
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa saksi Hadir perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada 10 Juni 1996 di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa Sonda Mantoti sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Maisara Kurung dan Umar Kautjil sedangkan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
 - Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan mendapatkan buku nikah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor «NO_PERKARA»/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10 Juni 1996 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa wali nikahnya Sonda Mantoti, dan maharnya Seperangkat Alat Sholat, dua orang saksi perkawinan adalah Maisara Kurung dan Umar Kautjil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah, dalam arti syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat tidak berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor «NO_PERKARA»/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10 Juni 1996 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Sonda Mantoti dan maharnya Seperangkat Alat Sholat, dua orang saksi perkawinan adalah Maisara Kurung dan Umar Kautjil;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor «NO_PERKARA»/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 10 Juni 1996, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor «NO_PERKARA»/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rimba Pua Bin Badiam Pua) dengan Pemohon II (Sitna Mantoti Binti Sonda Mantoti) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1996 di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Pengadilan Agama Morotai dan Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 tentang pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu (Itsbat Nikah Terpadu), maka biaya perkara dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA tahun 2016;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor «NO_PERKARA»/Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rimba Pua Bin Badiam Pua) dengan Pemohon II (Sitna Mantoti Binti Sonda Mantoti) yang dilaksanakan pada tanggal (10 Juni 1996) di Desa Sabatai Tua Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai selatan Kabupaten Pulau Morotai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tahun 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Hakim Sapuan, S.HI, M.H dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Sapuan, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Ihwan Ahsan, BA

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor «NO_PERKARA»/Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK/ Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	159.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	300.000,-